



P U T U S A N

Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

**ANAK I:**

Nama Lengkap : **RIKY MAULANA alias IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK;**

Tempat lahir : Landasan Ulin Barat (Kalsel);

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun 11 bulan / 01 Juli 1999;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan A. Yani KM. 20,3 RT. 005 / RW. 001,  
Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan  
Liang Anggang, Kota Banjarbaru – Propinsi  
Kalimantan Selatan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : SMK Kelas I (Belum Tamat);

**ANAK II:**

Nama Lengkap : **SHABIRIN MUKHTAR alias BIRIN Bin MUKHLIS;**

Tempat lahir : Banjarbaru (Kalsel);

Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun 3 bulan / 30 Maret 1999;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kurnia Komplek Angkasa Kurnia Resort  
Blok B No. 06 RT. 007 / RW. 003, Kelurahan  
Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggang, Kota Banjarbaru – Propinsi Kalimantan Selatan **ATAU** Jalan A. Yani KM. 21,500 Gang Dandaman RT. 02 / RW. 05 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru – Propinsi Kalimantan Selatan;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMK Kelas II (Belum Tamat);

Para Anak ditangkap pada tanggal 3 Juni 2016 dan ditahan dalam Lembaga Perasyarakatan Anak berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1.  
Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
2.  
Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
3.  
Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
4.  
Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
5.  
Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
6.  
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
7.  
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ABDUL HAMID, SH. MH., dan Rekan, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), berdasarkan surat Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 68/Pen.Pid/2016/PN Bjb. tanggal 20 Juni 2016;

Para Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Banjarmasin, dan Orangtua kandung dari Para Anak;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I.

Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjb., tanggal 28 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Anak I bernama RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II bernama SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Anak-anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan pelatihan kerja di LPKA Klas I Martapura dengan alamat di Jalan Pintu Air Tanjung Remang Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar masing-masing setiap hari 1 (satu) jam selama 3 (tiga) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan Anak I dan Anak II tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
1 (satu) lembar Plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,09 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,0055 gram sehingga tersisa sebanyak 0,0845 gram;

-  
1 (satu) lembar Hansaplast;

-  
1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-  
Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

-  
1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Biru Putih No. Pol DA 6457 PAV beserta STNKnya An. Mukhlis;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu orang tua dari Anak II melalui Anak II bernama SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS;

**6.** Membebaskan kepada Anak I dan Anak II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

## II.

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN Bjb., tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjb., tanggal 28 Juni 2016 dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Anak pada tanggal 30 Juni 2016 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN Bjb., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

## III.

Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 29 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Para Anak pada tanggal 30 Juni 2016 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Banding Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN Bjb., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

IV.

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjb., kepada Penasihat Hukum Para Anak dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-10/BB/Euh.2/06.16, tanggal 16 Juni 2016, Para Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa mereka, Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK bersama-sama dengan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di pinggir Jalan A. Yani KM. 21 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS dengan cara sebagai berikut::

- Bahwa berawal ketika sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK bersama-sama dengan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS ada melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu menyediakan sabu-sabu, dan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi FIRDAUS TARIGAN, SH

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HENDRIK YUNIKA, SE, keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru segera melakukan penyelidikan, kemudian saksi FIRDAUS TARIGAN, SH melakukan penyamaran sebagai pembeli dan setelah itu saksi FIRDAUS TARIGAN, SH segera menemui Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS dan menanyakan apakah masih ada sabu-sabu atau tidak. Baru keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016, saksi FIRDAUS TARIGAN, SH ada dihubungi oleh Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK ada memberitahukan kepada saksi FIRDAUS TARIGAN, SH bahwa sabu-sabu yang diminta sudah ada dan meminta saksi FIRDAUS TARIGAN, SH untuk menunggu di bengkel pinggir Jalan A. Yani KM. 21 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Saksi FIRDAUS TARIGAN, SH kemudian diberitahu oleh Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS bahwa sabu-sabu yang dipesan ada seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu. Saksi FIRDAUS TARIGAN, SH lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan memberitahu bahwa Saksi FIRDAUS TARIGAN, SH menunggu di tempat tambal ban/bengkel itu saja. Tidak lama kemudian, Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS mendatangi Saksi FIRDAUS TARIGAN, SH yang masih menunggu Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS di pinggir Jalan A. Yani KM. 21 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Saksi FIRDAUS TARIGAN, SH segera menemui Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS dan langsung memberitahukan bahwa Saksi FIRDAUS TARIGAN, SH adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru, pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru kemudian Segera melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS dengan disaksikan oleh warga sekitar. Setelah dilakukan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengeledahan badan ada ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dibawah telapak kaki Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK yang ditempel dengan menggunakan plester luka di kaki Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK sebelah kiri, demikian pula dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih sebagai alat berkomunikasi antara Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dengan Saksi FIRDAUS TARIGAN, SH, dan 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Biru Putih No. Pol. DA 6457 PAV dan STNKnya an. Mukhlis yang diperoleh dari Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS. Setelah ditanyakan petugas Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS mengakui bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut diperoleh Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS dengan cara membelinya dari Sdr. DANI (DPO Kepolisian) di daerah Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), petugas yang berwajib segera bertindak mengamankan Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS beserta barang bukti yang ada, dan untuk selanjutnya Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar palstik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kemudian disisihkan seberat 0,0055 (nol koma nol lima lima) gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.16.0659 tanggal 07 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs.,Apt. NIP. 19620329 199303 1 001 selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, dengan Kesimpulan : "Contoh yang diuji mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".*

-

Bahwa Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK bersama-sama dengan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dimana Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS mengetahui bahwa perbuatan Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK bersama-sama dengan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK bersama-sama dengan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS tetap melakukannya:

*Perbuatan Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK bersama-sama dengan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) Nomor Register Perkara : PDM-10/BB/Euh.2/06.2016, tanggal 23 Juni 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## 1.

Menyatakan Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2.**

Menjatuhkan pidana terhadap Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana terhadap Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS untuk melaksanakan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

**3.**

Menyatakan barang bukti berupa:

-

1 (satu) lembar Plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,09 gram yang telah disisihkan sebanyak 0,0055 gram sehingga tersisa sebanyak 0,0845 gram;

-

1 (satu) lembar Hansaplast;

-

1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-

Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

-

1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda Scoopy warna Biru Putih No. Pol DA 6457 PAV beserta STNKnya An. Mukhlis;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu orang tua dari Anak II melalui Anak II bernama SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin MUKHLIS;

**4.**

Membebani Anak I RIKY MAULANA Als IKI Bin MOCH. CHOERUL SYUHADAK dan Anak II SHABIRIN MUKHTAR Als BIRIN Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHLIS untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjb, tanggal 28 Juni 2016 telah mengajukan keberatan dengan memori banding tanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya berpendapat dan menyatakan:

-

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru karena tidak sampai 2/3 tuntutan Penuntut Umum;

-

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Para Anak, diketahui kedua orangtua masing-masing anak tersebut juga tidak terlalu peduli dengan anak tersebut;

-

Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dan berkembang dalam masyarakat dan demi kebaikan anak itu sendiri mengingat tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus dimana diatur dalam Undang-Undang khusus, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku seharusnya lebih mengutamakan penegakan hukum, tanpa mengenyampingkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum dirasakan sudah sesuai dengan unsur keadilan bagi anak pelaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjb, tanggal 28 Juni 2016 dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM



-

Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

-

Bahwa tentang penjatuan pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Hakim tingkat pertama dibawah ancaman pidana yang ditentukan, Pengadilan Tinggi demi kepentingan Para Anak juga sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang sesuai dengan azas keadilan karena kedua Anak tersebut masih dimungkinkan untuk dibina dan dibimbing ke arah yang lebih baik untuk masa depannya, juga Anak tersebut masih tercatat aktif sebagai Pelajar SMK dan masih ingin melanjutkan sekolahnya, sehingga apabila dijatuhi pidana yang lebih lama lagi seperti yang diminta oleh Penuntut Umum dalam tuntutan maupun dalam memori banding Penuntut Umum dapat menghambat Anak dalam melanjutkan proses belajarnya. Apabila terlalu lama di penjara juga dikhawatirkan akan mempengaruhi perilaku ke arah negative yang dapat merusak masa depannya;

-

Bahwa masa penahanan yang dilakukan terhadap Para Anak selama proses hukum ini berjalan telah dirasa cukup memberikan efek jera bagi Para Anak atas perbuatan yang dilakukan sehingga diharapkan Para Anak dapat memperbaiki diri dikemudian hari dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Penuntut Umum harus ditolak dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dapat disetujui, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjb, tanggal 28 Juni 2016 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan Para Anak dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan *Pasal 132 Ayat (1) jo 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1.  
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2.  
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjb., tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3.  
Memerintahkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;
4.  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5.  
Membebankan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 14 JULI 2016, oleh ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum. selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM., tanggal 11 Juli 2016, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. ZULAIKHA MASDAR Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak maupun Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Banjarmasin, dan kedua Orangtua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2016/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. ZULAIKHA MASDAR

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)